



menonton balapan sepeda motor dan berada di dekat tempat balapan sedang duduk di atas sepeda motor.

Bahwa kemudian terdakwa Arsha Ardhita dan rekan-rekannya berhenti didekat saksi korban dan saudara Rendi alias Bulus (DPO) langsung mendekati korban Alvian Ramadhan Santoso yang sementara duduk diatas sepeda motor langsung memukul dengan tangan kosong mengenai muka dan kepala korban selanjutnya disusul oleh saudara Pris Dias Pras Madani alias Pendek, juga ikut memukul kepada korban disusul oleh terdakwa Arsha Ardhita, memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala hingga korban Alvian Ramadhan Santoso terjatuh dari atas sepeda motor dan terluka pada bagian kepala kemudian saudara Pris Dias Pras Madani alias Pendek menodongkan pisau ke arah korban sambil mengancam serta meminta korban untuk menyerahkan kunci sepeda motor, namun oleh saksi korban kunci sepeda motor tidak diserahkan kemudian korban dipukuli oleh terdakwa dan kawan-kawannya dengan menggunakan helm milik saksi korban dan selanjutnya tangan saudara Ade langsung mengambil HP Blackberry milik korban, saudara Pris Dias Pras Madani alias Pendek mengambil dompet yang berisi uang, STNK sepeda motor dan Kartu Mahasiswa milik korban yang ada disaku celana korban.

Kemudian saksi korban Alvian Ramadhan Santoso lari ketakutan sehingga sepeda motor milik korban ditinggal ditempat kejadian, kemudian sepeda motor korban diambil dan dibawa oleh saudara Maliki menuju kerumah Ade di Desa Jeruk Legi Kecamatan Balongbendo dengan cara sepeda motor

*digelendeng* karena sepeda motor milik korban kuncinya dibawa lari sehingga tidak bisa dihidupkan kemudian sepeda motor milik korban diambil dan dibawa oleh saudara Rian alias Ciput dengan cara dinaiki kemudian dibantu oleh saudara Ade dengan cara didorong dengan kaki dari belakang sambil berkendara menuju kerumah saudara Ade, kemudian sepeda motor disimpan didalam rumah.

Sedangkan HP Blackberry milik korban yang berwarna Putih dijual oleh saudara Mas'ud dengan harga Rp 350.000 (tigaratus lima puluh ribu rupiah) kepada Moh Fauzan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan hasil penjualan HP Blackberry tersebut dipergunakan untuk membeli minuman keras.

Akibat dari perbuatan terdakwa Arsha Ardhita saksi korban (Alvian Ramadhan Santoso) mengalami luka berat sebagaimana Visum etrevertum dari RSU Anwar Medika No. 003/RSAM/VII/2014 yang ditandatangani oleh dokter Warih Kusumaningtyas dengan kesimpulan: Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah kedokteran) cedera otak ringan dan luka robek dikepala atas dan belakang. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan luka.

Dan korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000- (limabelas juta rupiah), atas perbuatan terdakwa terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.









- 6) Kepala : luka robek dikepala sepanjang 5 cm tampak tulang dan tepi tepi tidak rata;
- 7) Leher : dalam batas normal;
- 8) Dada : dalam batas normal;
- 9) Perut : dalam Batas Normal;
- 10) Anggota gerak atas : nyeri ditangan kanan, bengkak;
- 11) Anggota gerak bawah : dalam batas normal;
- 12) Kesimpulan;
- 13) Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah kedokteran);
- 14) Cedera otak ringan;
- 15) Luka robek dikepala atas dan belakang;

Kerusakan tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan luka;

Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan. Jabatan atau pencaharian selama kurang lebih 1-2 bulan, bahwa kemudia Ade mengambil HP milik korban dan Pris Dias Pras Madani mengambil dompet yang ada disaku korban, sepeda motor korban dibawa Maliki menuju rumah Ade di daerah Kecamatan Balongbendo dengan digelendeng oleh saudara Rian. Bahwa pada saat itu yang berperan menodongkan pisau adalah Pris Dias Pras Madani.

Bahwa HP Blackberry milik korban dijual kepada Moh. Fauzan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 350.000.- dan





